



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2019/PN.LLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**YULIANA**, lahir di Lubuklinggau , tanggal 31 Juli 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kenanga I No.33 Rt.02 Kelurahan Pasar Satelit Lubuklinggau Utara II , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 1 Februari 2019 dengan register perkara No. 6/Pdt.P/2019/PN.LLG yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dari pernikahan pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak. Yang pertama **SEFTIAN ALDI** dan yang skedua **APTILA SARI** dan kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 1700/CSL/TLB/VI/2008, tertanggal 02 Juni 2008 dan Nomor 1702/CSL/TLB/VI/2008 Tertanggal 02 Juni 2002 dan telah tercatat pula dalam KK (KartuKeluarga) nomor : 1673082403070022. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sebagai WNI (Warga Negara Indonesia).
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama Ibu, yakni bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis "...**FITRI YULIANA**. (NamaTertulis)", sedangkan seharusnya nama yang tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YULIANA (NamaSebenarnya)”, Supaya disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte kelahiran untuk keperluan Anak selanjutnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak dari nama asal (**FITRI YULIANA**) diganti menjadi (**YULIANA**);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Lubuklinggau untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran tersebut.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Foto Copy KTP Pemohon,diberi tanda P.1
2. Foto Copy Akta Kelahiran An.Yuliana, diberi tanda P.2
3. Foto Copy Kartu Keluarga An.Kepala Keluarga Azri Zulkarnain, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Surat tanda tamat belajar An.Yuliana, diberi tanda P.4

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Jasunah**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak Yang pertama **SEFTIAN ALDI** dan yang skedua **APTILA SARI**;
- Bahwa benar kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 1700/CSL/TLB/VI/2008, tertanggal 02 Juni 2008 dan Nomor 1702/CSL./TLB/VI/2008 Tertanggal 02 Juni 2002 dan telah tercatat pula dalam KK (KartuKeluarga) nomor : 1673082403070022. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sebagai WNI (Warga Negara Indonesia).
- Bahwa benar akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama Ibu, yakni bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis "...**FITRI YULIANA**. (NamaTertulis)", sedangkan seharusnya nama yang tertulis "**YULIANA** (NamaSebenarnya)", Supaya disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

**2. Saksi Yubairi**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak Yang pertama **SEFTIAN ALDI** dan yang skedua **APTILA SARI**;
- Bahwa benar kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 1700/CSL/TLB/VI/2008, tertanggal 02 Juni 2008 dan Nomor 1702/CSL./TLB/VI/2008 Tertanggal 02 Juni 2002 dan telah tercatat pula dalam KK (KartuKeluarga) nomor : 1673082403070022. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sebagai WNI (Warga Negara Indonesia).

- Bahwa benar akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama Ibu, yakni bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis "...**FITRI YULIANA**. (NamaTertulis)", sedangkan seharusnya nama yang tertulis "**YULIANA** (NamaSebenarnya)", Supaya disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu **SEFTIAN ALDI** dan **APTILA SARI** mengenai nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak dari nama asal (**FITRI YULIANA**) diganti menjadi (**YULIANA**);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan hukum atas Permohonan Pemohon tentang memperbaiki Akte Kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu **SEFTIAN ALDI** dan **APTILA SARI** mengenai nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak dari nama asal (**FITRI YULIANA**) diganti menjadi (**YULIANA**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari Bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan para saksi yaitu Jasunah dan Yubairi yang keterangan para saksi tersebut bersesuaian dimana alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki Akte Kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu SEFTIAN ALDI dan APTILA SARI mengenai nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak dari nama asal (FITRI YULIANA) diganti menjadi (YULIANA), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran kedua Anak Pemohon yaitu **SEFTIAN ALDI** dan **APTILA SARI** mengenai nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak dari nama asal (**FITRI YULIANA**) diganti menjadi (**YULIANA**)
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Lubuklinggau untuk mencatat tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran kedua anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR,SH.,** selaku Hakim pada pengadilan Negeri Lubuklinggau, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RUSMIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RUSMIATI**

**TATAP URASIMA SITUNGKIR,SH**

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)